

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman kini telah hadir lembaga keuangan yang berbasis syariah, yang artinya yaitu setiap aktivitasnya berdasarkan pada nilai-nilai islami. Lembaga keuangan yang berbasis syariah pertama kali yang berkembang di Indonesia yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki beberapa peran salah satunya yakni sebagai perantara (mediasi) antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang berkekurangan dana. Dengan tujuan membantu kegiatan ekonomi masyarakat secara mikro dan menstabiliskan perekonomian negara secara makro.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut perbankan menjalankan tiga fungsi utama yaitu pengumpul dana (*funding*), penyalur dana (*financing*), dan pelayanan jasa.²

Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bersifat bank dan nonbank. Lembaga keuangan yang bersifat bank terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan nonbank antara lain, Badan Amil Zakat (BAZ), Badan Perwakafan Nasional, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, dan Badan Arbitrase Syariah

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 38

Nasional.³ BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang biasanya bergabung dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil), sehingga BMT mempunyai prioritas untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro.⁴ BMT terdiri atas dua istilah, yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan usaha penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah.⁵

BMT memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah. Pada hakikatnya fungsi BMT sama dengan fungsi bank yaitu menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudarib*) untuk pengembangan usaha produktif. Dengan itu, BMT selalu berusaha memberikan beberapa pelayanan kepada anggota dengan

³ *Ibid.*, hal. 4

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hal. 96

⁵ Abdul aziz dan Mariyah ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Beta, 2010), hal. 115

menawarkan berbagai produk diantaranya ada tabungan, pembiayaan, dan jasa. Secara umum tabungan memiliki dua jenis yaitu tabungan wadi'ah dan tabungan jangka panjang (deposito). Sedangkan pembiayaan ada pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *mudarabah*, *salam*, *istish'na*, *qard*, *ijarah* dan IMBT (*Ijarah Mutanahiyah Bit Tamlik*).⁶

BMT merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggota serta masyarakat di lingkungannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁷ Peran Baitul Maal Waa Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim yang sehat di Indonesia.

Kelebihan BMT dibanding perbankan adalah keluwesannya dan kecepatannya dalam melayani masyarakat. Persyaratan dan prosedur dibuat sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan resiko dan keamanan.⁸ BMT melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. BMT Muamalah adalah salah satu dari beberapa lembaga keuangan syariah yang memanfaatkan dana dari masyarakat yang berupa simpanan. BMT ini telah lama berdiri dan perkembangannya bisa dibilang pesat, hal ini dapat

⁶ Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

⁷ Lasmiatun, *Perbankan Syariah*, (Semarang: LPSDM,2010) hal. 23

⁸ *Ibid.*, hal. 25

dilihat dari semakin banyaknya anggota. Kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Salah satu akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari nasabah BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murabahah tersebut bersifat konstant dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Menurut Heri Sudarsono, akad *murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁹ Secara sederhana, Adiwarmanto A Karim mengatakan bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Yogyakarta:Ekonisia, 2004), hlm. 62.

penjual dan pembeli. akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Pendapatan disini diartikan penerimaan bersih seseorang. Pendapatan juga disebut penghasilan dari seorang warga masyarakat dari hasil penjualan dan faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Semakin besar keuntungan maka semakin besar pula kelancaran pembayarannya.

Pengembangan usaha anggota di BMT Muamalah Tulungagung sampai saat ini menggunakan akad *murabahah* yang mana dalam mekanisme pembeliannya yang pertama dilakukan dengan akad *wakalah* terlebih dahulu kemudian setelah barang tersebut sudah dibeli oleh muwakil maka bukti nota atau kwitansi ditunjukkan kepada pemilik BMT Muamalah Tulungagung, setelah bukti-bukti pembayaran ditunjukkan kepada BMT Muamalah akad *wakalah* sudah berakhir pada saat itu juga, yang berarti barang tersebut sudah menjadi milik BMT Muamalah, kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan perjanjian akad *murabahah* yang seperti *murabahah* pada umumnya yaitu pihak BMT Muamalah Tulungagung menjual kepada pihak anggota dengan harga perolehan sudah diketahui bersama sebelumnya dan keuntungan yang diambil oleh pihak BMT Muamalah Tulungagung juga telah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak anggota dan pihak *shahibul maal* (pemilik dana).

Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh anggota kepada BMT.¹⁰ *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Dimana dengan keuntungan tersebut antara pihak

¹⁰ Makhalul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Tim UII Press 2002 hal. 38

lembaga dengan anggotanya sehingga pihak anggota dapat mengembangkan usahanya.¹¹ Murabahah dapat digunakan anggota ketika memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas/ barang (terutama bagi pengusaha produsen yang hendak memperluas usaha dengan cara menambah peralatan modalnya seperti mesin-mesin, dan sebagainya). Selanjutnya akan ditunjukkan kepada usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan pengusaha produsen seperti kredit untuk penambahan modal kerja, kredit untuk perdagangan perantara, dan kredit untuk peningkatan daya beli saing konsumen barang-barang yang dihasilkan pengusaha produsen.¹²

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah BMT Muamalah Tulungagung tahun 2015-2017

	Tahun	Anggota Pembiayaan Murabahah	Produktif	Konsumtif	Jumlah keuangan
1	2015	315	68%	32%	2.448.118.770
2	2016	398	73%	27%	2.448.839.770
3	2017	438	80%	20%	2.904.147.727

Sumber: BMT Muamalah Tulungagung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keuangan dalam transaksi di BMT Muamalah Tulugagung pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015- 2017 yang memakai produk pembiayaan *Murabahah* setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari tabel diatas dapat dilihat mulai tahun 2015-2017 yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* untuk keperluan produktif lebih banyak

¹¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Press,2011) hal. 88

¹² H.Karnaen A.Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta: Risalah Masa, 1992), hal. 71

dibandingkan keperluan konsumsif. Sehingga dapat dipahami bahwa pembiayaan murabahah banyak diminati anggota untuk peningkatan usaha mereka.

Melihat para anggota yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam mengembangkan usahanya BMT Muamalah Tulungagung memberikan kuasa atau wakil kepada anggota untuk membeli produk barang dengan kualitas yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Pembiayaan Murabahah yang digunakan dalam BMT Mamalah Tulungagung terdapat dua jenis kebutuhan yaitu untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan pembiayaan yang bersifat produktif. Saat ini di BMT Muamalah mempunyai presentase pembiayaan murabahah pada tahun 2017 yang digunakan untuk keperluan produktif mencapai 80% sedangkan untuk keperluan konsumtif mencapai 20%.¹³ Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Muamalah Tulungagung menggunakan akad murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan yang bersifat konsumtif digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti makanan pokok atau barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif maupun perdagangan. Pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan untuk keperluan perdagangan. Sehingga

¹³ Wawancara dengan Nurul Khusnaeni, SE pada tanggal 14 Desember 2018

keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah.

Jual beli murabahah pada lembaga keuangan syariah biasanya dilaksanakan dengan cara murabahah bil wakalah, yaitu lembaga mewakili kepada anggota untuk membeli barang pesanan anggota dari pihak ketiga, maka untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak lembaga juga mengadakan perjanjian khusus dengan anggota. Seperti yang tertuang dalam ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketetapan pertama no 8 dan 9 yaitu:¹⁴

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak lembaga dapat mengadakan perjanjian khusus dengan anggota.
2. Jika lembaga hendak mewakili kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik anggota.

Para anggota di BMT Muamalah banyak menggunakan akad *murabahah* untuk produktif karena kegiatan produktif lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran salah satunya untuk meningkatkan usahanya. Dengan adanya fenomena seperti itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik pada pembiayaan umumnya.¹⁵ Beberapa para pelaku bisnis di Indonesia, salah satunya di daerah Tulungagung yaitu bapak Hariyono yang mempunyai usaha yaitu toko kelontong yang berada di Desa Besole

¹⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, (Jakarta: 2000).

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hal. 160-161

Campurdarat. Yang menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk menambah peralatan di toko untuk mengembangkan usahanya.

Lembaga yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya, BMT melayani anggota kecil. Dengan perkembangan teknologi, maka semakin berkembang pula kegiatan usaha yang dilakukan BMT yang salah satunya adalah BMT Muamalah Tulungagung. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah adanya sebuah fenomena bahwa masih banyaknya masyarakat di sekitar BMT yang masih belum sejahtera. Hal ini disebabkan masyarakat kekurangan modal atau dana untuk menjalankan usahanya. Pada penelitian ini kami meneliti tentang akad *murabahah* karena selain untuk mengetahui atau memperdalam tentang bagaimana proses pembiayaan *murabahah* di BMT Muamalah Tulungagung.

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* pada BMT Muamalah Tulungagung merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Tulungagung dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Jika pembiayaan *murabahah* ini diterapkan sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usaha termasuk para pengusaha kecil di Tulungagung dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BMT di samping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi anggota di BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi anggota di BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran akad *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi anggota di BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi anggota di BMT Muamalah Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara umum peran *murabahah* adalah akad jual yang digunakan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif tetapi dalam praktiknya di BMT Muamalah Tulungagung akad jual beli *murabahah* banyak digunakan untuk keperluan produktif karena kegiatan produktif lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan salah satunya untuk mengembangkan usahanya. Produk *murabahah* lebih banyak diminati anggota dibandingkan produk-produk yang lain karena karakternya yang profitable dan mudah dalam penerapan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* Muamalah Tulungagung sendiri yakni sebagai tolok ukur dan modal untuk keberlangsungan dan kelancaran dalam rangka pengembangan BMT ini sendiri untuk kedepannya agar lebih berkembang dan berjalan dengan baik sesuai visi misi yang telah direncanakan.

b. Bagi Akademis

Upaya untuk menambah pengetahuan dibidang ekonomi Islam dan memberikan tambahan informasi tentang perkembangan produk pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung.

c. Bagi Praktisi

Upaya untuk mendukung perkembangan produk pembiayaan di BMT Muamalah Tulungagung.

d. Untuk Peneliti Yang Akan Datang

Untuk meneliti lebih luas dan mendalam tentang analisis kelayakan anggota dalam pembiayaan *murabahah*.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di BMT Muamalah Tulungagung.

- a. Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁶
- b. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.¹⁷

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 26

- c. Perekonomian menurut Dumairy adalah bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, yang dilakukan melalui hubungan antara manusia dan kelembagaan.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Secara operasional “Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Ekonomi Anggota di BMT Muamalah Tulungagung adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Muamalah Tulungagung memberikan perubahan pada tingkat produktivitas usaha, yang dapat mendorong terjadinya distribusi pendapatan. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga diharapkan pembiayaan *murabahah* dapat membantu meningkatkan perekonomian anggotanya.

3. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, moto,

¹⁸ Syifa Maulidina Yudia, Perekonomian Indonesia, dalam <http://googleweblight.com/?lite-url=http://syifamaulidinay.blogspot.com/2015/63/perekonomian-indonesia-pengertian.html> diakses pada tanggal 02 November 2018 pada pukul 15:17

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak. Bagian isi terdiri dari enam bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas tentang kajian fokus pertama dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, dan penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian. Dalam bab ini terdiri dari 5 sub bab pertama mengenai pengertian peran, kedua mengenai konsep pembiayaan murabahah, ketiga mengenai Peningkatan Ekonomi dalam Mengembangkan Usaha dan keempat mengenai (Baitul Maal Wa Tamwil) BMT dan kelima mengenai penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Temuan dan Hasil Penelitian yang memuat data-data yang dikumpulkan untuk menganalisis data, data-data yang dianggap penting,

digali dengan sebanyak-banyaknya yang terdiri dari profil, paparan data penelitian, dan temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum objek riset maupun obsevasi yang terdiri dari peran *murabahan*, serta faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan ekonomi anggota. Memuat keterkaitan antara temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari teori yang diungkap dari lapangan.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Lampiran-lampiran.

Daftar Pustaka.